

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya sebuah peradaban di suatu tempat, pembangunan tata kota di dalamnya juga akan semakin maju. Pembangunan tata kota yang dilakukan secara terus-menerus harus diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan penting salah satunya adalah kualitas udara yang dihasilkan di perkotaan tersebut. Apalagi di daerah perkotaan yang banyak dipenuhi dengan gedung, rumah, pertokoan, tempat wisata, pabrik, hotel, dan lain sebagainya, tentu kualitas kesegaran udara menjadi salah satu poin penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di kota tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas udara di sebuah perkotaan adalah dengan memperbanyak penghijauan.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah kota untuk memperbanyak penghijauan adalah dengan mendirikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka merupakan ruang yang dapat diakses oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Ruang Terbuka terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis dan bentuknya. Berdasarkan jenisnya, Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi dua yaitu publik dan privat. Ruang Terbuka Hijau publik dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan digunakan untuk kepentingan umum seperti taman

kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau. Berbeda dengan jenis publik, ruang terbuka hijau privat dimiliki perorangan berupa masyarakat maupun pihak swasta. Contohnya berupa kebun atau halaman. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan bentuknya terbagi menjadi berbagai jenis seperti Taman Kota, Taman Rekreasi, Taman Wisata Alam, dan Taman Lingkungan Perumahan atau Perkantoran serta masih banyak lagi.¹

Pentingnya Ruang Terbuka Hijau di perkotaan berkaitan dengan alih fungsi lahan. Indikasi hal tersebut antara lain adalah rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan di perkotaan. Di samping itu tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di kawasan perkotaan ini juga diakibatkan karena terganggunya sistem tata air karena terbatasnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan (*run off*).² Ruang Terbuka Hijau memiliki beberapa fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan kawasannya. Fungsi tersebut terdiri dari fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, dan estetika.

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang mempunyai pengembangan wilayah yang cukup cepat. Sekarang ini banyak terjadi perubahan pola lingkungan yang diakibatkan dari pengembangan kawasan RTH di kabupaten Sleman pada kawasan urbanisasi. Ini menyebabkan ada

¹ "Ruang Terbuka Hijau: Pengertian, Manfaat, Jenis dan Penyediaan". *foresteract.com*. <https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/#:~:text=Berdasarkan%20jenisnya%2C%20RTH%20dibagi%20menjadi,pemakaman%20umum%2C%20dan%20jalur%20hijau>, diakses pada 25 September 2021.

² "Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta", 2020. *perkim.id/*. https://perkim.id/wp-content/uploads/2020/11/Eksum-Perkim_Ruang-Terbuka-Hijau-di-Kota-Yogyakarta.pdf. Diakses pada 25 September 2021.

perubahan alam, terutama dalam hal suhu, iklim, dan polusi udara. Untuk melewati kondisi lingkungan perkotaan seperti ini, diperlukan adanya ruang terbuka hijau sebagai cara yang relatif lebih murah, aman, sehat dan nyaman untuk membentuk biofilter. Luas RTH perkotaan di Kabupaten Sleman ini masih jauh dari standar lingkungan hidup. Luas wilayah Kabupaten Sleman mencapai 14.701 hektar. RTH perkotaan kini hanya 588,93 hektare atau 20 persen. Bahkan pada standarnya harus 30 persen. Luas RTH perkotaan masih terbatas maka Pemkab Sleman dengan adanya Perda No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan seluruh desa untuk membuka RTH baru.³

Salah satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Sleman adalah Taman Lingkungan Perkantoran. Salah satu yang cukup dikenal terletak di Desa Tridadi. Kawasan perkantoran di sini memiliki jalan yang dipenuhi dengan kantor – kantor dinas seperti Kantor Bappeda Kab. Sleman, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sleman, Kantor BNN Sleman, Kantor Bupati Sleman dan masih banyak lagi. Bentuk Ruang Terbuka Hijau yang ada di kawasan perkantoran tersebut berjenis Taman Olahraga yaitu Taman Pemda Sleman yang memiliki fasilitas olahraga yang asri dan sejuk. Ruang Terbuka Hijau yang ada di Desa Tridadi ini mencakup 4 fungsi ruang terbuka hijau menurut Pasal 1 Butir 2 Permendagri RTHKP yaitu sosial budaya, ekologis, ekonomi dan estetika. Cakupan fungsi ini dapat dilihat dari adanya Lapangan Pemda Sleman dan kawasan hijau di sekitar daerah

³ “Jumlah RTH di Sleman Jauh dari Standar”. 2016. www.republika.co.id. (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/12/oexta1284-jumlah-rth-di-sleman-jauh-dari-standar> diakses pada 6 Oktober 21)

perkantoran di Desa Tridadi yang memberikan dampak positif. Lapangan tersebut dijadikan tempat berolahraga dan berjalan-jalan oleh masyarakat yang mana itu meningkatkan produktivitas masyarakat dan bisa dijadikan sarana rekreasi (fungsi sosial budaya), dimana adanya kawasan hijau yang asri ini menjadikan peningkatan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota (fungsi ekologis), serta dengan adanya kawasan hijau seperti kebun-kebun bunga, jalur hijau dan pepohonan itu memunculkan fungsi estetika dimana meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan daerah tersebut.

Namun pada saat ini masih ada saja kelalaian dalam pengoptimalisasi fungsi dari Ruang Terbuka Hijau, yang merupakan tugas dan peran dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi dari Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada dan menjaga supaya fungsi dari kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut tidak hilang. Dengan demikian keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukan sekedar menjadi elemen pelengkap dalam perencanaan suatu kota semata, melainkan lebih merupakan sebagai pembentuk struktur ruang kota.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melihat adanya ketertarikan untuk meneliti peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di daerah perkantoran Desa Tridadi. Maka dari itu penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul : **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM OPTIMALISASI FUNGSI RUANG**

TERBUKA HIJAU DI TAMAN LINGKUNGAN PERKANTORAN DESA TRIDADI, KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil terbaik saat menulis ini, maka dibuatlah batasan batasan terhadap pertanyaan yang akan dibahas dan difokuskan. Berlandaskan penjelasan di atas, rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman?
2. Apakah faktor kendala dan solusi pada peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman.

2. Mengetahui faktor kendala dan solusi pada peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk bidang hukum khususnya mengenai tata lingkungan dan lingkungan hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi yang berdampak pada lingkungan sekitar dan pelestarian lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, masukan, dan saran bagi Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola yang melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diatur undang - undang. Serta mengembangkan kualitas Dinas Lingkungan Hidup dalam mengambil keputusan lingkungan RTH di Kawasan Taman Kota dan menjadikan kendala – kendala yang ada dapat teratasi.

b. Bagi Masyarakat setempat

Bagi masyarakat khususnya masyarakat setempat yang berada di sekitar Taman Perkantoran Desa Tridadi agar lebih menjaga untuk memaksimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau tersebut.

c. Bagi Penulis

Memperbanyak wawasan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami lebih dalam mengenai sejauh mana optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi yang berdampak pada lingkungan sekitar dan pelestarian lingkungan. Juga sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Taman Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi merupakan karya asli dari Penulis Vania Elizabeth Wahyuni. Sebagai pembanding terdapat 3 skripsi dengan tema yang sama tetapi judul dan permasalahan berbeda sebagai berikut :

1. Arista Putri Wijayanti, NPM 170512810, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020, menulis skripsi dengan judul Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Publik Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 8 atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031?, Hambatan - hambatan apa saja yang terjadi dalam penyediaan RTH di Kota magelang?.

Hasil Penelitian Arista Putri Wijayanti adalah Jumlah RTH publik Kota Magelang belum memenuhi jumlah presentase minimal dari yang seharusnya sedangkan RTH privat sudah memuhi presentase minimal idealnya. Dan untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pemerintah Kota Magelang memiliki rencana melalui proposi yang sudah menjadi target untuk kedepannya. Hambatan yang terjadi yaitu terbatasnya kawasan atau lahan untuk dibangun RTH dan belum maksimalnya partisipasi masyarakat.

2. Sulistyو Wibowo, NIM E0003306, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, tahun 2009, menulis skripsi dengan judul Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta, Rumusan masalah yang

dikemukakan adalah Bagaimana Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota?, Apakah hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta?.

Hasil penelitian Sulistywo Wibowo adalah implementasi ketentuan penyediaan RTH sesuai dengan Pasal 29 UU No.26 Tahun 2007 yakni pemerintah kota Surakarta mencoba semaksimal mungkin untuk memenuhi kriteria proporsi RTH dengan menyusun RTRW Kota Surakarta dan ditemukan beberapa hambatan yaitu masih ada benturan mengenai perbedaan kepentingan sesama manusia sehingga pemerintah akan melakukan penyelesaian dengan cara mengevaluasi sejumlah daftar perijinan IMB.

3. Teggar Perkasa Putra, T.STP, NPM 160512498, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2020, menulis skripsi dengan judul Aspek Hukum Perlindungan Kualitas Udara Melalui Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Yogyakarta, Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan kualitas udara di Kota Yogyakarta?.

Hasil Penelitian Teggar Perkasa Putra,T.STP adalah pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 belum bisa maksimal dikarenakan menurut data yang sudah diteliti Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta masih minim dari ketentuan aturan yang sudah ada. Pemerintah juga mengakui kesulitan dalam mencapai sesuai aturan yang disebabkan sulitnya mencari lahan kosong dan terkadang juga dibatasi oleh anggaran yang ada. Dan RTH saat ini baru bisa mencapai fungsi ekologisnya juga setelah 5 tahun berjalan pengembangannya.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dipaparkan maka terdapat perbedaan, letak perbedaannya adalah jika Arista Putri Wijayanti menitik beratkan pada persoalan implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 serta hambatan yang terjadi, Sulistyowibowo memfokuskan pada implementasi ketentuan penyediaan RTH berlandaskan Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 dan hambatannya, sedangkan Teggar Perkasa Putra,T.STP menitik beratkan pada pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari pelaksanaan pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012.

F. Batasan Konsep

1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021, Ruang Terbuka Hijau memiliki pengertian secara umum yaitu area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah menurut Pasal 1 Butir 2 Permendagri RTHKP yaitu fungsi ruang terbuka hijau meliputi ekologi, sosial budaya, ekonomi dan estetika.
4. Taman Lingkungan Perkantoran merupakan taman yang memiliki klasifikasi yang minim dan dirancang bagi kebutuhan terbatas, termasuk populasi/pengunjung terbatas. Taman ini terletak di berbagai tempat kelembagaan seperti lembaga pendidikan serta perkantoran. Fasilitas ini memerlukan ruang terbuka hijau di halaman yang nantinya digunakan untuk upacara, olahraga, parkir, sirkulasi udara, keindahan, dan kenyamanan selama belajar ataupun istirahat kerja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta langsung dari narasumber sebagai data utama yang kemudian diselaraskan dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Sleman dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Taman Perkantoran Desa Tridadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan :

a) Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

- b) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 Pasal 11 Ayat 3E perihal manfaat dan fungsi ruang terbuka hijau
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2016 perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar, internet, narasumber, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan cara mencari, mencatat, mencari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara yakni proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek dan permasalahan hukum yang terjadi, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban dari responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sleman yang terdiri dari 5 desa. Dengan data tersebut, peneliti memilih 1 desa untuk menjadi objek penelitian yaitu Desa Tridadi.

5. Responden

Responden yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Sleman. Juga yang dijadikan responden yang dipilih dan digunakan oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar di Desa Tridadi yang diambil beberapa untuk dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sepuluh masyarakat di sekitar Desa Tridadi yang dipilih dengan metode random, yaitu :

- a. Purwadi, Ketua RT 01 Tridadi yang beralamat di Beran Kidul 01/27, Tridadi, Sleman. Alasan penulis memilih Ketua RT Desa

Tridadi ini karena merupakan salah satu orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan Desa Tridadi.

- b. Maryadi, Security Dinas Lingkungan Hidup Sleman yang beralamat di Ngentak, Sumbradi, Mlati, Sleman. Alasan penulis memilih responden ini karena melihat langsung setiap harinya kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Maryono, Pelatih Olahraga yang beralamat di Jalan.Magelang, Mlati, Sleman. Alasan penulis memilih responden ini karena ia bekerja sehari-hari di Lapangan Pemda yang mana melihat langsung kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan merasakan setiap progres yang ada.
- d. Apri, Karyawan BNN Sleman yang beralamat di Jatirejo, Dusun Sendangadi, Mlati, Sleman. Alasan penulis memilih responden ini karena merupakan orang yang setiap harinya melihat dan merasakan dampak dari RTH yang ada.
- e. Sulistro Saputro, Masyarakat setempat yang beralamat di Jalan Gito Gati, Deggung. Alasan penulis memilih responden ini karena masyarakat tersebutlah yang merasakan dan memanfaatkan RTH dan segala fasilitas yang ada.
- f. Dimas, Masyarakat setempat yang beralamat di Jl. KRT Pringgodingrat, Beran Kidul, Tridadi. Alasan penulis memilih responden ini karena masyarakat tersebutlah yang merasakan dan memanfaatkan RTH dan segala fasilitas yang ada.

- g. Yudha, Karyawan BNN Sleman yang beralamat di Condong Catur, Sleman. Alasan penulis memilih responden ini karena merupakan orang yang setiap harinya melihat dan merasakan dampak dari RTH yang ada.
- h. Supriyanto, Security BNN Sleman yang beralamat di Drono, Tridadi. Alasan penulis memilih responden ini karena merupakan orang yang setiap harinya melihat dan merasakan dampak dari RTH yang ada.
- i. Sekar Ayu, Masyarakat yang sering berkunjung ke Lapangan Pemda yang beralamat di Jl. Puspita Baru, Tridadi. Alasan penulis memilih responden ini karena masyarakat tersebutlah yang merasakan dan memanfaatkan RTH dan segala fasilitas yang ada.
- j. Anita Kusuma, Masyarakat yang sering berkunjung ke Lapangan Pemda ataupun Taman Deggung yang beralamat di Gg. Mayang 23, Beran Kidul, Tridadi. Alasan penulis memilih responden ini karena masyarakat tersebutlah yang merasakan dan memanfaatkan RTH dan segala fasilitas yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan

gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti. Data primer dianalisis dengan cara mengaitkan permasalahan yang ada dengan dasar hukum data primer yang digunakan, Data sekunder dianalisis dengan cara pengumpulan data dari studi kepustakaan, wawancara.

7. Proses berpikir/ prosedur bernalar

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu induktif yaitu cara berpikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Di Taman Lingkungan Perkantoran Desa Tridadi, dan pengetahuan umum yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan merupakan rencana isi penulisan hukum/penelitian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian

Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan :

A. Pembahasan

- a. Tinjauan mengenai Dinas Lingkungan Hidup
- b. Tinjauan mengenai Ruang Terbuka Hijau
- c. Tinjauan mengenai Taman Lingkungan Perkantoran

B. Hasil Penelitian

- a. Profil Desa Tridadi, Kecamatan Sleman
- b. Tinjauan tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- c. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- d. Faktor kendala dan solusi pada peranan Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau di Taman Perkantoran Desa Tridadi, Kabupaten Sleman

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian yang berkaitan dengan BAB II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan